



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Fitria Lisa Hermawanti Mastar binti Mastar, Perempuan, Agama Islam, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Bidan, Beralamat di Lingkungan Sapta Marga No. 105, RT. 002, RW. 151, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 163/SK/VI/2021 pada tanggal 16 Juni 2021, Pemohon telah memberi Kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., Suhadatul Akma, S.H., Lestari Ramdani, S.H., Titi Yulia Sulaiha, S.H., Rizki Aditiyo Nugroho, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas nama

Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar, Perempuan, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Lingkungan Sapta Marga No. 105, RT. 002, RW. 151, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo* ;

Hlm. 1 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 16 Juni 2021, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Mastar Bin Ratmawa dan Khaerani Binti I Nyoman Cetig sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 924/1989;
2. Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dicatatkan di KUA Kecamatan Terara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 281/8/1987 dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Fitria Lisa Hermawanti Mastar Binti Mastar, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 6 Mei 1989, Umur 32 Tahun, Sudah Menikah;
 - Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar, Perempuan, Lahir di Mataram pada 1 November 2005, Umur 16 Tahun, Belum Menikah;
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Mastar Bin Ratmawa telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/PEM/SM/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 dan ibu Pemohon yang bernama Khaerani Binti I Nyoman Cetig telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 28/PEM/SM/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021;
4. Bahwa Mastar Bin Ratmawa (Alm) merupakan Pensiunan Prajurit Angkatan Darat sesuai dengan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/278-17/IV/2016 tentang Pemberian Pensiun tertanggal 19 April 2016;
5. Bahwa permohonan perwalian ini karena ada hubungannya dengan ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak serta meninggalkan ahli waris yang bernama Fitria Lisa Hermawanti Mastar Binti Mastar dan Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris

Hlm. 2 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03/SOS/SM/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sapta Marga yaitu Gst Bgs Ryan Winardi, S.STP;

6. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-07062011-0039 An. Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon sebagai kakak kandung yang berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian terhadap adik kandungnya untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.

7. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk dapat mengklaim Dana Pensiun ayah Pemohon yang bernama Mastar Bin Ratmawa di PT. Asabri (Persero) untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar;

8. Bahwa untuk dapat mengurus hal tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tidak ada perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Bukti Surat:

Hlm. 3 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 5271034605890001, tertanggal 07 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/8/1987, tertanggal 26 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Fitria Lisa Hermawanti Mastar, nomor : 924/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Mei 1989, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Farelia Dwi Novitasari Mastar, nomor : 8271-LT-27082011-2829, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 7 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (atas nama Mastar (alm) Nomor : 17/PEM/SM/IV/2021, tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sapta Marga Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (atas nama Khaerani (alm) isteri dari Mastar (alm) Nomor : 28/PEM/SM/VI/2021, tanggal 7 Juni

Hlm. 4 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sapta Marga Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6)

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/SOS/SM/IV/2021, Tanggal 27 April, yang dikeluarkan oleh Lurah Sapta Marga Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 7)

B.Saksi-saksi

1. Sunarmi binti Mungu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jln Rangganis Raya, No.16, Lingkungan Karang Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari teman saksi yang bernama Mastar bin Ratmawa.

➤ Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Mastar bin Ratmawa dan Khaerani yang sudah lama menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Fitria Lisa Hermawanti Mastar Binti Mastar, Perempuan, Umur 32 Tahun, Sudah Menikah

2. Farelia Dwi Novitasari Mastar Binti Mastar, Umur 16 Tahun, Belum Menikah;

➤ Bahwa orang tua Pemohon (ayah kandung) Mastar bin Ratmawa, telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021, dan Ibu kandung Pemohon (Khaerani binti I Nyoman Cetig) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan meninggalkan 2 orang anak tersebut di atas;

➤ Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik adiknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi adiknya selama orang tuanya meninggal dunia

Hlm. 5 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Emy Ekarini Widiyasari binti Edy Sudarwono, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jln Rangganis Raya, No.16, Lingkungan Karang Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Mastar dan almh.Khaerani yang sudah lama menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fitria Lisa Hermawanti Mastar dan Farelia Dwi Novitasari Mastar;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah kandung) Mastar bin Ratmawa telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021, dan Ibu kandung Pemohon (Khaerani binti I Nyoman Cetig) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan meninggalkan 2 orang anak tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik adiknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi adiknya sejak orang tuanya meninggal dunia karena sampai saat sekarang Pemohon masih berstatus bujang ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari 1 orang adiknya yang bernama Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun, agama Islam, tempat

Hlm. 6 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lingkungan Sapta Marga Nomor105, RT.002 RW.151, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, untuk mewakili diri adiknya tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.7) dan dua orang saksi dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari alm. Mastar bin Ratmawa dengan Khaerani binti I Nyoman Cetig, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.7), almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 dan pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.5 dan P.6) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anaknya yang Nomor 2 masih dibawah umur yang memerlukan perwalian dari Pemohon dan menurut saksi Pemohon memiliki akhlak dan moral yang baik serta mampu untuk mendidik dan membina adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena nya telah ternyata bahwa Mastar bin Ratmawa dengan Khaerani binti I Nyoman Cetig telah memiliki 2 orang anak dan anaknya yang Nomor 2 tersebut masih dibawah umur bernama : Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun, sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) berupa Surat Keterangan Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan

Hlm. 7 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dimana Mastar bin Ratmawa telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 dan Khaerani binti I Nyoman Cetig telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020, sehingga dengan demikian ayah dan ibu dari anak bernama : Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun telah meninggal dunia dan segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut setelah ayah dan ibunya meninggal dunia beralih dan berada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anaknya bernama Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya tersebut, dianggap cakap dan mampu baik

Hlm. 8 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari adiknya sendiri yang bernama : Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun, dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan mengklaim dana Pensiun ayah Pemohon dan untuk pengurusan jual beli demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum huruf (b) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada amar penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fitria Lisa Hermawanti Mastar binti Mastar) sebagai wali dari anak yang bernama : Farelia Dwi Novitasari Mastar binti Mastar lahir di Mataram, tanggal 01 November 2005, umur 16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 30 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 19 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St.Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H.Achmad ,S.H, dan Drs. H. Nasrudin , S.H. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jumu'atun,S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Hlm. 9 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 10 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H..

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Materai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp.100.000,00
- (Seratus ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 10 hlm./Penetapan No384/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)